



## BUPATI ACEH TENGAH

بوفاتي أجيته تفه

**KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGAH**  
**NOMOR: 421/ 413 /DISDIK/2012**

### TENTANG

**PENEGERIAN DAN PENETAPAN NAMA-NAMA SEKOLAH TINGKAT SEKOLAH DASAR (SD), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DALAM KABUPATEN ACEH TENGAH**

### BUPATI ACEH TENGAH

**Menimbang :** a. bahwa sehubungan dengan bertambahnya jumlah satuan pendidikan pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) dalam Kabupaten Aceh Tengah, maka perlu ditetapkan Nama-nama Sekolah tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) dalam dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu ditetapkan dalam suatu keputusan.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1107);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 59 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633)
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor:060/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor:087/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah;

### **MEMUTUSKAN:**

#### **Menetapkan**

: **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENERGIAN DAN PENETAPAN NAMA-NAMA SEKOLAH TINGKAT SEKOLAH DASAR (SD), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) DAN SEKOLAH MENENGAH (SMA) DALAM KABUPATEN ACEH TENGAH**

#### **KESATU**

: Menegrikan dan menetapkan Nama-nama Sekolah tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) dalam Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran I, lampiran II, dan lampiran III keputusan ini.

#### **KEDUA**

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Takengon  
Pada tanggal 27 Juni 2012

**Pj. BUPATI ACEH TENGAH**

  
**MOHD. TANWIER**

#### **Tembusan :**

1. Bapak Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia di Jakarta.
2. Gubernur Aceh di Banda Aceh.
3. Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh.
4. Ketua DPRK Aceh Tengah di Takengon.
5. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tengah di Takengon.
6. Inspektur Kabupaten Aceh Tengah di Takengon.
7. Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Aceh Tengah.
8. Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

| KECAMATAN   | NO | TAHUN BERDIRI | NPSN | NAMA SEKOLAH       |                    | ALAMAT                 |
|-------------|----|---------------|------|--------------------|--------------------|------------------------|
| Linge       | 1  | 2011          |      | LAMA               | BARU               |                        |
| Celala      | 2  | 2011          |      | SDS Gewat          | SDN 20 Linge       | Kampung Gewat          |
| Atu Lintang | 3  | 2011          |      | SDS Blang Delem    | SDN 10 Celala      | Kampung Blang Delem    |
| Atu Lintang | 4  | 2012          |      | SDS Damar Mulyo    | SDN 9 Atu Lintang  | Kampung Damar Mulyo    |
| Bebesen     | 5  | 2012          |      | SDS Kekelip Musara | SDN 10 Atu Lintang | Kampung Kekelip Musara |
|             |    |               |      | SDS Mongal         | SDN 16 Bebesen     | Kampung Mongal         |

Pj. BUPATI ACEH TENGAH

MOHD. TANWIER